



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

**KOMISI VIII DPR RI (BIDANG AGAMA, SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEBENCANAAN)**

Tahun Sidang	: 2024-2025
Masa Persidangan	: I
Rapat Ke	: 3
Jenis Rapat	: Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat
Dengan	: Menteri Agama RI, Menteri Perhubungan RI, dan Menteri Kesehatan RI, serta Kepala Pelaksana BPKH, dan Direktur PT Garuda Indonesia.
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Senin, 28 Oktober 2024.
Waktu	: pukul 13.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II lantai 1 Jln. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270
Acara	: 1. Evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 1445 H/ 2024 M; 2. Laporan keuangan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1445 H / 2024 M; 3. isu – isu aktual.
Ketua Rapat	: H. Marwan Dasopang, M.Si.
Sekretaris Rapat	: Mc. Zaqki Zachariuz Thamrin
Hadir	: 1. 30 dari 41 Anggota Komisi VIII DPR RI; 2. 11 Anggota Komisi VIII DPR RI Izin; 3. Menteri Agama beserta jajarannya; 4. Kepala pusat kesehatan haji kementerian kesehatan beserta jajaran; 5. Dirjen perhubungan udara kementerian perhubungan beserta jajaran; 7. Kepala badan penyelenggara haji beserta jajaran; 8. Direktur niaga PT. Garuda Indonesia beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN:

1. Ketua Rapat membuka Rapat Komisi VIII DPR RI pada pukul 13.55 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi VIII DPR RI, H. Marwan Dasopang, M.Si., dan didampingi oleh para Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, H. Abidin Fikri, S.H., M.H., H. Singgih Januratomoko, S.K.H., M.M., H. Abdul Wachid, dan H. Anshori Siregar, Lc., sesuai waktu dan tempat acara tersebut di atas.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Pada Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama RI, Menteri Kesehatan RI yang diwakili Staf Ahli Menteri, Menteri Perhubungan RI yang diwakili Dirjen Perhubungan Udara serta Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Badan Pelaksana BPKH dan Direktur Utama PT. Garuda Indonesia yang diwakili Direktur Niaga, membahas **“Evaluasi dan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1445 H/2024 M serta Isu-isu Aktual”**, disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Komisi VIII DPR RI mendesak Menteri Agama RI untuk memperbaiki penyampaian evaluasi penyelenggaraan ibadah haji dan laporan pertanggungjawaban keuangan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1445 H/2024 M.
2. Komisi VIII DPR RI akan melakukan pembahasan lebih lanjut mengenai Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1445 H/2024 M pada Rapat Kerja dengan Menteri Agama RI.
3. Komisi VIII DPR RI dan Pemerintah menyepakati untuk segera melakukan revisi atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah serta Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji dalam rangka mendukung peningkatan kualitas dan transformasi kelembagaan penyelenggaraan ibadah haji.
4. Komisi VIII DPR RI mendesak Kementerian Agama RI, Kementerian Kesehatan RI, Kementerian Perhubungan RI, BPKH, dan PT Garuda Indonesia untuk menindaklanjuti masukan Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI, antara lain:
 - a. Menyampaikan data pendukung, khususnya terkait sisa atau efisiensi penggunaan dana BPIH, yang tercantum dalam Laporan Keuangan Penyelenggaraan Ibadah Haji.
 - b. Memastikan tidak terdapat dobel anggaran pada BPIH.

- c. Melakukan restrukturisasi dan pengembangan keterampilan SDM di lingkungan Kementerian Agama RI untuk mendukung peningkatan kinerja penyelenggaraan ibadah haji.
- d. Memperhatikan keputusan Panitia Khusus Haji DPR RI tahun 2024.

III. P E N U T U P

Rapat ditutup pukul 18.15 WIB.

**PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI
KETUA,**

TTD

H. MARWAN DASOPANG